

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK
(STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)**

Lussy Windya Sari; Hidayatullah; Henny Susilowati
Lussywindyasari18052000@gmail.com; Hidayatullah@umk.ac.id;
henny.susilowati@umk.ac.id

Afiliasi

Abstract

The research with the title "EFFORTS OF THE DEMAK RESORT POLICE IN TACKLING GAMBLING CRIMES IN DEMAK REGENCY (CASE STUDY AT DEMAK POLICE STATION)" generally aims to determine the causes of the rampant gambling crimes and the efforts of the Demak Resort Police in tackling gambling crimes in Demak Regency.

The approach method used in this study is sociological juridical. In terms of data collection techniques, the authors use primary and secondary data. After the data is obtained, it is compiled systematically and then analyzed qualitatively, so that clarity is obtained about the problems discussed and then compiled as a scientific thesis.

From the results of the research obtained, it can be concluded that the cause of the rampant gambling crimes that occur in the Demak Regency Area is dominated by factors such as community habits such as gambling habits carried out at weddings, because of the mindset of the community that considers that playing gambling is a tradition and part of a wedding, but on the other hand it does not rule out the possibility that people who carry out activities Gambling because there is a boost from environmental factors and economic factors that take advantage of these activities.

The efforts of the Demak Regional Police in tackling gambling crimes in Demak Regency are to make pre-emptive efforts, such as fostering good relations between the community and the local police, conducting socialization in the field of public order. Preventive efforts, such as conducting counseling to the public about gambling are not included in community culture, conducting surveillance and operations in gambling-prone places, conducting patrols, guards, and reconnaissance. Repressive efforts, such as carrying out a series of investigative and investigative actions, make arrests of perpetrators of gambling crimes.

Keywords: Demak Regional Police, Efforts to Combat Crimes, Gambling Crimes.

Abstrak

Penelitian yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya tindak pidana perjudian dan upaya Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak didominasi karena adanya faktor kebiasaan masyarakat seperti halnya kebiasaan perjudian yang dilakukan di acara pernikahan, karena adanya pola pikir masyarakat yang menganggap

bahwa bermain judi adalah sebagai tradisi dan bagian dari acara suatu pernikahan, tetapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan kegiatan perjudian karena terdapat dorongan dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang memanfaatkan kegiatan tersebut.

Upaya Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak adalah melakukan upaya pre-emptif, seperti membina hubungan yang baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat, melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat. Upaya preventif, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perjudian bukanlah termasuk budaya masyarakat, melakukan pengawasan dan operasi di tempat rawan perjudian, melakukan patroli, penjagaan, dan pengintaian. Upaya represif, seperti melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian

Kata kunci: *Polres Demak, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Perjudian.*

A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.¹ Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan nilai kesusilaan, nilai agama, dan nilai moral Pancasila serta dapat mengancam berlangsungnya ketertiban umum dan membahayakan kehidupan masyarakat. Perjudian mempunyai banyak dampak negatif seperti merusak moral dan mental masyarakat terutama dikalangan generasi muda.² Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP perjudiaan diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.³ Berdasarkan Pasal 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU NO. 7 Tahun 1974 yang ditujukan langsung kepada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2002 tentang larangan perjudian di Wilayah Kabupaten Demak agar mencabut atau menghapus izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Praktik perjudian perlu ditanggulangi, karena perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan, sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut berdampak pada ketertiban masyarakat. Maka dalam hal ini, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum berwenang dan berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, khususnya di Wilayah Kabupaten Demak.

Berdasarkan penjelasan dari Unit Reskrim Polres Demak menyatakan

¹ Rike Amalia, Henni Muchtar, “ *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang*”, *Jornal Of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Padang, hlm 56.

² Said Munawar, “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, hlm 3.

³ Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 111.

bahwa perjudian kerap marak terjadi khususnya di Wilayah kabupaten Demak, Hal tersebut terlihat dari data statistik Kepolisian Resor Demak tentang tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.
Jumlah Tindak Pidana Perjudian
Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Banyaknya Kasus	Banyaknya Tersangka
2019	32	79
2020	8	13
2021	6	12
2022	13	20

Sumber Data: Statistik Polres Demak

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Demak bersifat fluktuaktif. Hal ini disebabkan data kasus perjudian merupakan fenomena “gunung es” yaitu tindak pidana perjudian diam-diam dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga data tidak menggambarkan realita yang ada, padahal perilaku perjudian meberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Upaya dan peranan penegak hukum yaitu kepolisian sangat berperan penting dalam pemberantasan setiap kejahatan tindak pidana. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengemban fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian di atas mengenai upaya Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, perlunya upaya penegakan hukum serta penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian didalam ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap maraknya perjudian, maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul “Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Demak”.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. **Spesifikasi penelitian** ini bersifat deskriptif analitis. **Metode penentuan sampel** pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non random sampling. Adapun **metode pengumpulan data** dilakukan dengan data primer (wawancara) sebagai bahan utama dan data sekunder

⁴ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, “Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online,” Jurnal

Legalitas, Volume 13, Nomor 1, 2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm 33.

(literatur) sebagai bahan pelengkap. Selanjutnya data diolah dengan melalui tahap-tahap yaitu melakukan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data, dari hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. **Metode analisis** data penelitian ini disajikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Polres Demak.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Polres Demak, diketahui bahwa tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak setiap tahunnya masih terjadi, sebagai bukti berikut disajikan jumlah tindak pidana perjudian yang terjadi di Kabupaten Demak, sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana Perjudian Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Banyaknya kasus	Banyaknya Tersangka
2019	32	79
2020	8	13
2021	6	12
2022	13	20

Sumber Data: Statistik Polres Demak

Berdasarkan data di atas maraknya atau tingginya kasus tindak pidana perjudian terjadi pada tahun 2019 dengan sebanyak 32 kasus perjudian dan banyaknya tersangka 79 tersangka. Dengan banyaknya kasus perjudian tersebut paling banyak kasus perjudian terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 11 kasus perjudian, sebagai berikut disajikan data jenis kasus perjudian dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022 di

Kabupaten Demak:

Tabel 2

Jumlah Tindak Pidana Perjudian Tahun 2019 s/d 2022

Jenis Perjudian	2019	2020	2021	2022
Togel	5	1	3	5
Kartu Remi	13	5	2	3
Dadu	5	1	1	2
Tjap Ji Kie	1	0	0	2
Sabung Ayam	1	0	0	2
Judi Online	7	1	0	1

Sumber Data: Statistik Polres Demak

Berdasarkan keseluruhan data di atas jenis perjudian yang paling banyak dilakukan yaitu judi kartu remi sebanyak 23 kasus serta maraknya perjudian terjadi pada tahun 2019 yaitu ditemukan kasus tindak pidana judi konvensional dan judi online, setidaknya sudah 25 kasus judi konvensional dan 7 kasus judi online yang telah ditangani oleh Unit Reskrim Polres Demak.

Penyebab maraknya atau tingginya kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak didominasi oleh faktor kebiasaan masyarakat yaitu seperti halnya kebiasaan melakukan perjudian di acara adat pernikahan. Penyebab maraknya perjudian pada saat acara adat pernikahan ini dikarenakan pola pikir atau pandangan masyarakat Kabupaten Demak yang menganggap bahwa judi adalah sebuah tradisi atau bagian dari acara suatu pernikahan, banyak pelaku yang melakukan kejahatan perjudian karena faktor kebiasaan yang dianggap bahwa sudah menjadi tradisi.⁵ Biasanya orang akan melakukan tindak pidana perjudian di

⁵ Sukarli, "Wawancara Pribadi", Penyidik Reskrim Polres Demak, 25 November 2022, Polres Demak, Demak.

tempat hajatan seperti halnya acara pernikahan sebelum mengadakan pernikahan tersebut mereka malamnya akan kumpul “jagong” di rumah si pengantin untuk bermain judi. Bentuk perjudian yang biasanya dimainkan adalah judi kartu remi atau domino dengan cara uangnya diganti dengan lidi.

Menurut keterangan A dan B (inisial), dua orang tersangka tindak pidana perjudian berdasarkan Laporan Polisi NO. Pol: LP/A/80/VII/2019/JTG/SPKT/POLRES DEMAK, tanggal 12 Juli 2019 dimana benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 00.30 wib telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Sdr MISBAH Alias Doyok di Dk Dero Rt. 02 Rw 03 Ds. Jatirogo Kec. Bonang, Kab. Demak telah terjadi adanya dugaan tindak pidana tanpa ijin melakukan permainan judi kartu Remi dengan taruhan uang, setelah dilakukan pengintaian petugas melihat sekitar ada 3 (tiga) orang sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, selanjutnya anggota resmob melakukan penggrebekan lokasi perjudian tersebut dan menangkap 2 (dua) orang pelaku serta mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 610. 000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah), Satu Set Kartu Remi warna Merah tanpa joker dan Satu Set Kartu Remi Warna hijau tanpa Joker selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Demak. Pelaku menyatakan bahwa mereka benar-benar tidak mengetahui jika perbuatan judi yang dilakukan merupakan suatu yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, menurut mereka permainan judi pada umumnya sudah merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi, yang mana di setiap acara hajatan pernikahan selalu ada kumpul-kumpul “jagong” yang didalamnya terdapat permainan judi disertai dengan taruhan. Pendapat lain menurut C (inisial) tersangka tindak pidana perjudian yang

ditangani Polres Demak menyatakan bahwa jika memang bermain judi kartu remi pada saat acara pernikahan “jagong” diancam pidana dan dilarang seharusnya hal tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kegiatan perjudian hampir selalu ada dan ditemukan dalam acara pernikahan di desa-desa yang menyelenggarakan. Adapun yang menjadi faktor pendorong maraknya terjadinya tindak pidana perjudian di Wilayah Kabupaten Demak berdasarkan hasil wawancara oleh Sukarli yang diadakan oleh penulis antara lain:⁶

a) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat penting bahkan dijadikan alasan bagi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan kegiatan perjudian. Pada era globalisasi ini, nilai kebendaan lebih penting dari nilai norma, budi pekerti, dan akhlak, dimana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak mencukupi.

b) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu selalu ingin hidup berkelompok atau mencari teman untuk hidup bersama. Jika seseorang bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan, maka cepat atau lambat orang tersebut akan melakukan kejahatan pula.

c) Faktor lemahnya penegakan hukum

Terkait dengan meningkatnya tindak pidana perjudian di Wilayah Kabupaten Demak, hal tersebut tidak lepas dari lemahnya

⁶ Sukarli, “Wawancara Pribadi”, Penyidik Reskrim Polres Demak, 25 November 2022, Polres Demak, Demak.

penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian maupun oknum-oknum yang dengan sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut, tidak jarang terdapat oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang. Oleh karena itu, kasus perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara.

Penegakan hukum untuk menertibkan perjudian masih lemah, karena nilai-nilai masyarakat yang berkembang dan keinginan untuk melegalkan perjudian, seperti melalui lokasi tempat perjudian. Selanjutnya, masih banyak tempat perjudian yang dilindungi secara tidak resmi oleh aparat penegak hukum atau organisasi rahasia seperti preman. Dengan mengetahui penyebab maraknya perjudian, faktor-faktor yang melatarbelakangi perjudian di Wilayah Kabupaten Demak serta modus operandi yang dijalankan oleh para penjudi, diharapkan adanya cara yang tepat untuk menanggulangi, mencegah, serta mengungkap perjudian yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun melalui anggota masyarakat.

2. Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Demak.

Berdasarkan wawancara menurut Sukarli menyatakan bahwa upaya Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, yaitu sebagai berikut:⁷

- a) Melakukan tindakan pre-emptif
Tindakan pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Polres

Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, karena tindakan pre-emptif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana perjudian. Bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membina hubungan yang baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat.
- 2) Melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum yang berlaku. Masyarakat masih terkesan menganggap remeh tentang hukum yang berlaku saat ini, seperti halnya dalam kasus perjudian.

b) Melakukan upaya preventif

Upaya yang ditujukan untuk menanggulangi, mencegah serta memberantas secara langsung terjadinya tindak pidana perjudian yang ada di Wilayah Kabupaten Demak. Aparat Kepolisian memberantas dan menanggulangi secara preventif dengan berbagai upaya, antara lain:

- 1) Melakukan penyuluhan tentang hukum
Untuk menanggulangi maraknya tindak pidana perjudian yang masih terjadi di Wilayah Kabupaten Demak, maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini Polres Demak bekerjasama dengan fungsi Binmas serta dengan instansi pemerintah setempat seperti kepala desa.
- 2) Melakukan pengawasan dan operasi
Polres Demak melakukan pengawasan dan operasi di tempat-tempat keramaian dan rawan terjadinya tindak pidana perjudian, seperti pasar, pesta pernikahan, maupun acara-acara yang dilaksanakan di daerah

⁷ *Ibid*

yang jauh dari perkotaan, seperti di desa-desa.

3) Melakukan patroli dan penjagaan Kepolisian Resor Demak melakukan patroli secara rutin dan continue di Wilayah Kabupaten Demak. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh jajaran anggota Polres dan Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari fungsi Binmas yang bertujuan untuk menertibkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yakni tindak pidana perjudian.

4) Melakukan pengintaian. Polres Demak dalam menangkap kasus perjudian mereka melakukan pengintaian di daerah dimana daerah tersebut di duga rawan adanya tindak pidana perjudian.

c) Melakukan upaya represif

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian khususnya jajaran Polres Demak dalam memproses atau menindak para pelaku tindak pidana perjudian agar jera dan tidak mengulangi kejahatan kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap pengaduan atau laporan adanya tindak kejahatan perjudian yang terjadi di masyarakat.

2) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan.

3) Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain judi serta pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikkan ke Polres.

a) Penyebab maraknya tindak pidana perjudian di Wilayah Polres Demak, bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian di Wilayah Kabupaten Demak didominasi karena faktor kebiasaan masyarakat yaitu seperti halnya kebiasaan perjudian yang dilakukan di acara adat pernikahan. Penyebab maraknya perjudian pada saat acara adat pernikahan ini dikarenakan adanya pola pikir atau pandangan masyarakat yang menganggap bahwa judi adalah sebagai tradisi dan bagian dari acara suatu pernikahan, banyak pelaku yang melakukan kejahatan perjudian karena faktor kebiasaan yang dianggap bahwa sudah menjadi budaya. Kegiatan perjudian yang dianggap masyarakat sebagai suatu budaya dan sebagai hal yang wajar, tetapi disisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan kegiatan perjudian karena terdapat dorongan dari faktor lingkungan dan faktor perekonomian yang memanfaatkan kegiatan tersebut. Dengan demikian kebiasaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya suatu tindak pidana perjudian dimana orang dengan mudah belajar dan mendapatkan tempat perjudian. kunjungan di Rumah Tahanan.

b) Upaya Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak, mengandalkan dari fungsi Unit Reskrim dan Unit Binmas, dilakukan dengan cara penanggulangan dalam bentuk:

1) Upaya Pre-emptif, bentuk tindakan upaya pre-emptif diantaranya seperti membina hubungan yang baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat, melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- hukum yang berlaku.
- 2) Upaya Preventif, bentuk tindakannya seperti melakukan penyuluhan tentang hukum dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perjudian bukanlah termasuk budaya masyarakat, melakukan pengawasan dan operasi di tempat-tempat rawan terjadinya perjudian, melakukan patrol dan penjagaan, melakukan pengintaian.
 - 3) Upaya Represif, bentuk tindakannya seperti menerima dan mengambil tindakan terhadap pengaduan adanya tindak pidana perjudian, melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian.

2. Saran

- a) Bagi Kepolisian
Perlunya meningkatkan pelaksanaan penyuluhan serta kerjasama dengan masyarakat, perlunya penambahan mobil dinas agar dalam penanggulangan tindak pidana perjudian lebih efektif serta mengupayakan peningkatan kualitas SDM personil kepolisian di Polres Demak agar dalam penanganan suatu perkara tindak pidana perjudian mendapatkan hasil yang maksimal.
- b) Bagi Masyarakat
Hendaknya masyarakat Kabupaten Demak lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi serta dapat membantu memberikan informasi serta berani melaporkan mengenai adanya kasus tindak pidana perjudian di sekitar

lingkungannya kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljanto, 2016, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Jurnal

Anisa Lakoro, Lisnawaty W. Badu, dan uwazria Achir, 2022, "Lemaahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online", Jurnal Legalitas, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Gorontalo.

Rike Amalia, Henni Muchtar, 2019, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang", Jurnal Of Civic Education, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Padang.

Said Munawar, 2019, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

Wawancara

Sukarli, "Wawancara Pribadi", Penyidik Reskrim Polres Demak, 25 November 2022, Polres Demak.